



BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN

2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu membentuk Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Barru tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang

- dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
 15. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
 16. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
 17. Penjaringan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
 18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan kepemimpinan.
 19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
 20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 22. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
 23. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye.
 24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 25. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya di singkat KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
 26. Zona KPPS adalah area penyelenggaraan pemungutan suara.
 27. Ketua Zona KPPS adalah ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 28. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
 29. Daftar Pemilih Sementara disingkat DPS adalah pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

/.

30. Daftar Pemilih Tambahan disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih baru dalam DPS.
31. Daftar Pemilih Tetap disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
32. Surat Keterangan Bebas Temuan adalah surat yang dikeluarkan oleh Inspektur yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki temuan atau pernah memiliki temuan tapi telah ditindaklanjuti.
33. Hari adalah hari kalender.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. persiapan pemilihan;
- b. pencalonan;
- c. hak memilih dan pendaftaran pemilih;
- d. kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. pelaporan dan pengesahan calon terpilih;
- h. pelantikan dan serah terima jabatan;
- i. pengangkatan pejabat kepala desa;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. sanksi;
- l. pembiayaan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS;
 - c. melaksanakan ujian bakal calon;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, serta rincian tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 6

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga masyarakat desa dan Tokoh Masyarakat dengan memperhatikan unsur perempuan, untuk membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan berita acara pembentukan panitia pemilihan tingkat desa dan absensi oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (4) Penentuan kedudukan/Jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Desa ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan Penetapan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang.
- (3) Syarat menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Republik Indonesia;
 - c. berdomisili dan bertempat tinggal di Desa tersebut paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pembentukan panitia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun;
 - f. terdaftar sebagai pemilih di Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - h. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - i. tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
 - j. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral.

Pasal 8

- (1) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti, maka dapat diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

Pasal 9

- (1) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan tingkat desa, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan tingkat desa dengan keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan tingkat desa mendapatkan penetapan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur aparat desa paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang dengan mempertimbangkan unsur perempuan.
- (4) Lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan ditempatkan pada masing-masing Kantor Desa atau Panitia Pemilihan dapat menetapkan lokasi, sesuai kesepakatan bersama BPD dan Pemerintah Desa.
- (5) Tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah hubungan garis keturunan meliputi kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, anak, dan/atau cucu.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa kepada masyarakat ditempat-tempat umum, sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih untuk kemudian dituangkan dalam daftar pemilih yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris panitia pemilihan tingkat desa dan masing-masing calon serta disahkan oleh BPD;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang ditentukan berdasarkan verifikasi bakal calon yang meliputi kelayakan administrasi dan kelayakan tentang ilmu pengetahuan pemerintahan desa;
 - f. menetapkan bakal calon/calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. melaksanakan pencabutan nomor urut calon kepala desa, disaksikan oleh masing-masing calon, BPD, Aparatur Desa, dan perwakilan tim sukses calon serta menetapkan Nomor Urut Calon;
 - h. Mengumumkan nama-nama calon kepala desa beserta nomor urutnya dan daftar penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat yang dapat dibaca penduduk;
 - i. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye berdasarkan pedoman dari pemerintah kabupaten;
 - j. menyiapkan surat undangan bagi para calon kepala desa dan penduduk yang berhak memilih;
 - k. memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye berbentuk gambar dengan ukuran kertas, peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - l. membentuk KPPS;
 - m. memberikan mandat penandatanganan surat suara kepada Ketua Zona KPPS atas nama ketua panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - n. mengumpulkan surat suara beserta kotak suara dari seluruh KPPS;
 - o. menyatukan dan membaurkan surat suara yang telah dicoblos dalam kotak suara yang tersedia;
 - p. melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dalam rapat yang dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi dan/atau calon Kepala Desa;
 - q. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- r. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan yang dalam hal-hal tertentu berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - s. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - t. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - v. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - b. mendaftarkan pemilih berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. menyusun daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan (DPTb);
 - d. mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) kepada penduduk desa di tempat umum yang mudah dibaca atau diketahui dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah diketahui BPD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - f. mengesahkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) apabila sudah tidak ada usul, saran, dan atau perbaikan serta keberatan dari penduduk menjadi daftar pemilih tetap (DPT); dan
 - g. fasilitasi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pada KPPS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (2) Susunan KPPS terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota KPPS berjumlah paling sedikit 8 (delapan) orang dengan memperhatikan keterlibatan unsur perempuan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Republik Indonesia;
 - c. berdomisili dan bertempat tinggal di desa tersebut;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
 - f. terdaftar sebagai pemilih di desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa;
 - g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - h. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - i. tidak menjadi tim sukses calon kepala desa; dan
 - j. memiliki komitmen kuat untuk menegakkan demokrasi dan bersikap netral dengan menandatangani pakta integritas; dan
 - k. tidak memiliki hubungan darah dengan calon meliputi: kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, anak dan/atau cucu.
- (4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan keterlibatan unsur perempuan
- (5) KPPS mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. melaksanakan pemungutan suara;
 - b. menyelesaikan permasalahan pada saat pemungutan suara dan dapat menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan wajib pilih;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara pada saat pemungutan suara sampai diterimanya kotak suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - d. membuat berita acara pemungutan suara;
 - e. menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel, surat suara sisa (rusak atau tidak terpakai) dan berita acara pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa disertai berita acara serah terima; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB IV
PENCALONAN
Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon
Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon

Pasal 13

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 3 hari sebelum dibukannya pendaftaran dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (3) Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 08.00 wita dan ditutup tepat pada pukul 14.00 wita sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar

hanya 1 (satu) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran disertai pengumuman dibukanya pendaftaran ulang dalam bentuk tertulis maupun lisan.

- (5) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (6) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap 1 (satu) orang, maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada pilkades tahap berikutnya.
- (7) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (8) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari PNS.

Paragraf 2
Syarat Calon
Pasal 14

- (1) Persyaratan administratif bakal calon terdiri dari:
 - a. keterangan sebagai bukti warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten yang membidangi Kependudukan yang telah dilegalisir meliputi : Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kependudukan;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
 - g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di desa bersangkutan setelah terpilih menjadi kepala desa yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas kertas segel atau

- bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah). sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
- h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres Barru;
 - i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;
 - k. surat keterangan bebas narkoba, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;
 - l. surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
 - m. surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
 - n. surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus Partai Politik di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini;
 - o. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif;
 - p. visi, misi dan program kerja;
 - q. Pas photo berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran foto 4x6 cm masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar;
 - r. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif; dan
 - s. berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup.

- (2) Dokter pemerintah yang dimaksud pada ayat (1) huruf j dan k adalah dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 15

Syarat pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. bakal calon yang berpendidikan tertinggi SMA atau sederajat ke bawah, wajib melampirkan:
 1. foto copy ijazah SD, SMP, SMA atau sederajat yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan atau instansi yang berwenang; atau
 2. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten di wilayah lembaga pendidikan itu berada jika sekolah yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi; dan
- b. bakal calon yang berpendidikan di atas SMA atau sederajat, wajib melampirkan:
 1. foto copy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisir oleh perguruan tinggi bersangkutan.
 2. legalisir yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang baru, apabila perguruan tinggi atau tempat calon menyelesaikan pendidikan tinggi telah berganti nama.
 3. legalisir yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- c. dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, foto copy ijazah harus dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
- d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah berdiri;
- e. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah berdiri;

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi proses tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa
- (3) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, Kepala Desa Terpilih, atau Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati Barru berdasarkan rekomendasi tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Kepala Sekolah, Fungsional Guru, dan Fungsional Kesehatan yang masih aktif/belum pensiun tidak diperbolehkan/diizinkan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif/ belum pensiun tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala desa sebelum mendapatkan izin tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan internal TNI/Polri.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus pula mendapatkan izin cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa yang masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan izin cuti kepada Bupati atau Wakil Bupati Barru melalui Camat.
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa cuti Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa tidak mengeluarkan surat izin cuti maka Camat memberikan Surat izin cuti kepada yang bersangkutan.
- (4) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan pengunduran diri dan menyampaikan kepada Kepala Desa dan masing-masing anggota BPD.
- (3) Dalam hal yang mengundurkan diri adalah ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris maka surat pernyataan pengunduran diri menjadi dasar bagi anggota melakukan penunjukan pelaksana tugas sementara.
- (4) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.
- (5) Surat perihal pengunduran diri dengan melampirkan pernyataan pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan menembuskan ke kepala desa dan BPD.

Paragraf 3
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 22

- (1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
- (5) Persyaratan visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p dapat diserahkan tidak bersamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dengan ketentuan diserahkan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian bakal calon.
- (6) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dilengkapi dan/atau menyempurnakannya, maka bakal calon dianggap mengundurkan diri.
- (7) Surat Permohonan dan kelengkapan administrasi masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, 1 (satu) rangkap untuk Ketua BPD dan 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Penelitian Syarat Calon

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.
- (6) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan tertulis dari instansi terkait tersebut apabila berdampak pada kerugian bakal calon kepala desa.

Paragraf 2

Ujian Bakal Calon

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 lebih dari 2 (dua) orang, panitia melakukan seleksi tambahan berupa Ujian Tertulis dan Pembobotan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 10
 - b. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 20
 - c. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 30
 - d. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 40
 - e. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 50
- (3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 30
 - b. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 40
 - c. jenjang Pendidikan berijazah Diploma : 50
 - d. jenjang Pendidikan berijazah S1 : 60
 - e. jenjang Pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 70
- (4) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. usia dari 25 s/d 35 tahun : 10
 - b. usia dari 36 s/d 45 tahun : 15
 - c. usia dari 46 s/d 55 tahun : 25
 - d. usia dari 56 s/d 60 tahun : 20
 - e. usia di atas 61 tahun : 5



- (5) Nilai pembobotan masing-masing calon kepala desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan diumumkan paling lambat 1 (Satu) hari sebelum waktu ujian tertulis.
- (6) Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten setelah dilakukan perhitungan dan pengumuman terhadap Bobot masing-masing calon kepala desa.
- (7) Materi ujian Tertulis bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bidang pengetahuan umum;
 - b. bidang pemerintahan;
 - c. bidang pembangunan;
 - d. bidang kemasyarakatan; dan
 - e. bidang agama dan budaya.
- (8) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan dapat melibatkan unsur penyusun soal.
- (9) Waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan ujian tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (10) Nilai dari ujian tertulis bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan pada hari yang sama dengan saat Ujian tertulis dilaksanakan.
- (11) Hasil dari pembobotan dan nilai ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam suatu daftar nilai yang diurut berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (12) Jika terdapat hasil akumulasi pembobotan dan nilai ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memiliki nilai yang sama maka perangkaan ditentukan dari usia yang lebih tua diukur dari tanggal dan tahun lahir calon.
- (13) Hasil akhir Seleksi Tambahan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ujian bakal calon dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Nomor Urut Calon

Pasal 26

- (1) Nilai kumulatif dari pembobotan dan nilai hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (11) ditetapkan rangking 1 (Satu) sampai dengan rangking 5 (lima) sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam bentuk Keputusan.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon.
- (4) Calon Kepala Desa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas kertas segel atau bermaterai Rp. 6.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis pada tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (7) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon, anggota BPD serta dapat dihadiri oleh para tim sukses masing-masing calon.
- (8) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (9) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (10) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat.
- (11) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara terbuka dan tidak memihak.
- (12) Nomor urut dan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten 1 (satu) hari setelah penetapan calon Kepala Desa.

BAB V

HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 27

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk yang bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - c. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pendaftaran.
- (5) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Dusun tempat tinggal pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat di bantu oleh para Anggota sekretariat Panitia tingkat Desa.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal dari luar desa atau keluar dari Desa yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga;
 - e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan;
 - f. Pindah tempat tinggal ke Dusun tempat tinggal pemilih di dusun Desa yang sama; dan/atau
 - g. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah dan/atau surat keterangan dari pihak keluarganya.
- (6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun nama pemilih secara alfabetis pada masing-masing Dusun dan menetapkannya sebagai DPS.
- (7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat disetiap Dusun yang bersangkutan.
- (8) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal:

- b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - d. baru pindah dari luar desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara
 - e. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - g. pemilih yang terdaftar pada suatu Dusun bukan penduduk dusun yang bersangkutan.
- (9) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS berakhir.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
- (6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang strategis pada setiap Dusun untuk diketahui oleh masyarakat pada Dusun yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia

Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan "meninggal dunia".

- (5) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan jumlah surat suara dan alat perlengkapan pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa.
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS dan untuk masing-masing Zona KPPS.

Pasal 31

Jika pada hari pemungutan suara masih terdapat warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, warga masyarakat tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyampaian undangan/kartu panggilan apabila terdapat warga yang terdaftar dalam DPT tidak ada ditempat sampai pelaksanaan Pemilihan, maka panitia Pemilihan mengembalikan undangan/kartu panggilan yang tidak terbagi kepada Ketua BPD.
- (2) Dalam hal pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan atau keterangan dalam bentuk daftar dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibuktikan dengan berita acara.

BAB VI

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 33

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan bertanggungjawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Calon Kepala Desa membentuk Tim Kampanye atau Tim Sukses.
- (4) Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama kampanye dilakukan dengan cara penyampaian visi dan misi dari calon kepala desa secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog yang difasilitasi oleh panitia.

- (6) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (7) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon.
- (8) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disusun dalam bentuk format penyusunan dokumen visi misi sebagaimana terlampir.
- (9) Pelaksanaan Kampanye para calon diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (10) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (11) Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat, Komandan Koramil setempat dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (12) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.
- (13) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dihadiri oleh warga masyarakat.

Pasal 34

Apabila calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa, maka dokumen visi dan misi menjadi dokumen resmi pemerintahan desa dan dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Pasal 35

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dilaksanakan dalam ruangan, gedung, atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto calon.
- (2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog yang sifatnya interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.
- (3) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dan/atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar calon.
- (4) Kampanye dalam pemasangan alat peraga di tempat umum dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh pemerintah desa setempat, dan/atau atas izin pemilik tempat yang



bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

- (5) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif.
- (3) Calon kepala desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah atau dari siapapun untuk materi kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada calon kepala desa untuk menggunakan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Semua yang hadir dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang diadakan oleh calon kepala desa hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.
- (4) Panitia pemilihan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (5) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan pada masa tenang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Larangan Kampanye

Pasal 38

- (1) Setiap calon dan pelaksana kampanye, dilarang melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pejabat pemerintahan;
 - b. Aparatur sipil negara;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa berupa :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Calon kepala desa dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka calon kepala desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, Kepala Desa Terpilih, atau Kepala Desa.

BAB VII
MASA TENANG
Pasal 39

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pemungutan suara dimana calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang masing-masing calon bersama panitia pemilihan dan unsur perlindungan masyarakat berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye.

Pasal 40

- (1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
- (2) Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Paragraf 1

Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pemungutan suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita.
- (4) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada jam yang disediakan oleh KPPS di TPS.

Pasal 42

- (1) Tempat pemungutan suara (TPS) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa membentuk TPS induk serta dapat membentuk TPS pembantu.
- (3) TPS induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa KPPS dengan ketentuan setiap KPPS paling banyak 700 (tujuh ratus) orang pemilih
- (4) Penentuan dan pembentukan TPS pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 700 (tujuh ratus) orang; dan
 - b. lokasi TPS Induk dan domisili wajib pilih memiliki jarak yang sangat jauh dan sulit untuk ditempuh.

Pasal 43

- (1) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 44

- (1) Peralatan Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang disiapkan oleh panitia pemilihan kabupaten terdiri dari :
 - a. Kotak Suara sebanyak 1 (satu) Kotak suara tiap zona KPPS;
 - b. Bilik Suara paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 6 (enam);
 - c. Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan yang disesuaikan dengan jumlah bilik suara;
 - d. Surat Suara sebanyak DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;
 - e. DPT;
 - f. Tinta digunakan untuk memberi tanda pada pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - g. Spidol besar dan kecil, karet gelang, sampul/amplop besar;
 - h. Foto berwarna calon, ukuran 10 R; dan
 - i. Kertas segel;
 - j. Atribut Panitia Pemilihan;
 - k. Cap/Stempel Panitia Pemilihan; dan
 - l. Kunci dan gembok.
- (2) surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya dapat digunakan sebagai:
 - a. pengganti surat suara yang rusak sebelum surat yang rusak dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara; dan
 - b. pengganti surat suara akibat kekeliruan mencoblos pemilih yang tidak disengaja yang terjadi sebelum surat suara dimasukkan dalam kotak suara pada tempat pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Kotak suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.

Pasal 46

- (1) Bentuk bilik suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman.

Pasal 47

- (1) Surat suara dibuat dengan ketentuan:
 - a. Jenis kertas HVS folio dan berukuran minimal 70 (tujuh puluh) gram dan maksimal 100 (seratus) gram;
 - b. Surat suara pada bagian depan memuat nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, nomor urut, foto dan nama calon;
 - c. Kertas berwarna putih dan tulisan hitam;

- d. Foto terbaru calon Kepala Desa dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran disesuaikan jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - e. Nomor urut sesuai dengan keputusan panitia pemilihan tingkat desa pada saat penetapan calon Kepala Desa berada di atas foto calon, berurutan dimulai dari nomor terkecil dari kiri ke kanan;
 - f. Pada bagian belakang surat suara dicap (stempel) pada bagian kiri atas dengan menggunakan stempel panitia pemilihan tingkat Desa serta disediakan tempat untuk tanda tangan Ketua Zona KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. Ukuran surat suara ditentukan berdasarkan jumlah calon Kepala Desa yang akan dipilih.
- (2) Format bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Surat panggilan dibuat dengan ketentuan:
- a. Jenis kertas: HVS Folio dan berukuran maksimal 70 (tujuh puluh) gram;
 - b. Surat panggilan memuat nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, nama pemilih, zona KPPS, nomor urut dalam DPT, NIK atau identitas lain, alamat dan/atau dusun pemilih, tempat dan waktu pemungutan suara;
 - c. Kertas berwarna putih dan tulisan hitam;
 - d. Surat panggilan memuat nama ketua panitia pemilihan serta dicap (stempel) dan ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat desa;
 - e. Pada bagian paling bawah kartu panggilan memuat nama pemilih dan nama panitia sebagai bukti penerimaan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, panitia yang menyerahkan mengambil potongan sebagai bukti penerimaan pemilih.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan dan selanjutnya dibuatkan berita acara.
- (4) Panitia tidak diperbolehkan menyerahkan Surat Panggilan kepada salah satu anggota keluarga yang tidak berada di tempat sampai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Format bentuk surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Peralatan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari:

- a. Zona KPPS :

1. Kursi pemilih;
 2. Kursi saksi;
 3. Meja dan kursi untuk KPPS;
 4. Tenda/ruangan sesuai kebutuhan;
 5. Papan informasi; dan
 6. Pembatas zona KPPS.
- b. Diluar zona KPPS pada TPS:
1. kursi untuk para calon;
 2. meja dan kursi untuk panitia pemilihan tingkat desa, BPD, tamu dan saksi;
 3. pengeras suara/sound sistem;
 4. Papan informasi;
 5. papan penghitungan suara;
 6. tenda sesuai kebutuhan; dan
 7. jam dinding.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 50

- (1) Panitia pemilihan, KPPS, BPD dan saksi masing-masing calon hadir di tempat pemungutan suara paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon wajib berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan sesuai dengan nomor urut calon yang berukuran 10 R pada kursi yang telah disiapkan.
- (4) Dalam hal calon tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon menyiapkan foto berwarna ukuran 10 R dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita.
- (5) Penempatan duduk calon harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS Pembantu calon menyiapkan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diletakkan pada kursi calon sesuai urutan yang ada dalam surat suara.

Pasal 51

- (1) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan disetiap zona KPPS dan penghitungan surat suara.
- (2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan pertanyaan, keberatan dan penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan pada masing-masing pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

Pasal 52

- (1) Setiap calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), hanya dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi di masing-masing Zona KPPS dan 1 (satu) orang saksi di perhitungan surat suara .
- (2) Saksi pada perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bergantian dengan melapor kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Saksi yang ditunjuk oleh para calon kepala desa harus penduduk desa setempat dan terdaftar dalam DPT.
- (4) Setiap saksi dari calon wajib mengikuti rangkaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) Saksi yang meninggalkan zona KPPS atau TPS pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara harus melapor kepada Ketua Zona KPPS dan/atau Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Ketua Zona KPPS mencatat waktu pelaporan saksi pada saat meninggalkan dan kembali ke TPS.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan dan pembacaan pakta integritas oleh anggota KPPS dipimpin oleh Ketua Zona KPPS;
 - b. mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disiapkan;
 - c. membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara dan mengumumkan jumlah surat suara kepada calon, saksi dan pemilih yang hadir;
 - e. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - f. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih;
 - g. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan hasil coblosan.
 - h. melaksanakan pemungutan suara;
 - i. mengumumkan bahwa waktu pemungutan suara telah berakhir sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
 - j. Penandatanganan berita acara pemungutan suara.



- (2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel panitia pemilihan kepala desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada saksi, pemilih, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Zona KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Zona KPPS.

Pasal 54

- (1) Pemilih dapat memperlihatkan surat undangan ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk diarahkan ke Zona KPPS.
- (2) Pemilih menyerahkan surat undangan ke Petugas KPPS untuk dicocokkan dengan DPT.
- (3) Apabila surat undangan sudah sesuai dengan DPT, maka pemilih dipersilahkan masuk untuk menempati kursi yang telah disiapkan.
- (4) Petugas KPPS memanggil pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Zona KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa beserta salah satu anggota panitia dan dibubuhi stempel melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih.
- (5) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, KPPS mengganti dengan surat suara yang baru.
- (6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan suara melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh KPPS.
- (7) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara mencoblos nama, foto, atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat suara.
- (8) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada KPPS.
- (9) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya 1 (satu) kali.
- (10) Surat suara yang telah tercoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
- (11) Surat suara yang cacat atau rusak, dan/atau pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) KPPS membuat berita acara.

Pasal 55

- (1) Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
- (2) Anggota KPPS membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Sebelum pemungutan suara berakhir, Ketua Zona KPPS mengumumkan:
 - a. Pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. Kepada BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Desa KPPS, calon, saksi serta pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya;
 - c. Apabila pemungutan suara telah ditutup, maka pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya kecuali pemilih yang telah hadir di dalam TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup.
- (3) Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Zona KPPS menandatangani berita acara dan dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.

Pasal 57

Ketua Zona KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 14.00 waktu setempat.

Pasal 58

- (1) Surat suara yang tidak terpakai diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ballpoint pada bagian luar surat suara.
- (2) Mencoret atau menandai pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya dan disaksikan oleh saksi para calon.

Pasal 59

- (1) Ketua Zona KPPS mendata dan mengelompokkan serta memasukkan surat suara sisa dengan mengisi berita acara kemudian memasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa bersama kotak suara segera setelah proses Pemungutan Suara ditutup.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima Amplop dalam keadaan tertutup berisi surat suara sisa yang telah dikelompokkan dan berita acara serta kotak suara tersegel dari Ketua Zona KPPS dengan membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Pemungutan Suara.
- (3) Berita Acara Serah Terima Hasil Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani bersama oleh Ketua

Panitia Tingkat Desa, Ketua Zona KPPS, dan masing-masing saksi calon kepala desa dapat turut serta bertanda tangan.

Bagian Kedua

Penghitungan Surat Suara dan Pengumuman Calon Terpilih

Pasal 60

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumpulkan kotak suara dari seluruh zona KPPS;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara zona KPPS serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
 - c. menyatukan dan membaurkan surat suara yang telah dicoblos dalam kotak suara yang tersedia;
 - d. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
 - e. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya di media yang disediakan/papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa dan berpenerangan yang cukup, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - f. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada KPPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus selesai di TPS pada waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara dengan terbuka disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat yang hadir.

Pasal 61

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang telah disiapkan;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Zona KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;

- d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang sama;
 - g. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan/atau
 - h. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya coblosan dalam surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.

Pasal 62

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
- a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama dengan surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya;
 - c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum; dan
 - d. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
- (3) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD, segera setelah selesai penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya dan menjadi tanggung jawab BPD sampai dengan diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB IX
PELAPORAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melampirkan:
 - a. Asli dan foto copy keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang penetapan calon terpilih;
 - b. Asli dan fotocopy berita acara jalannya pemungutan suara;
 - c. Asli dan fotocopy berita acara hasil penghitungan surat suara terbuka;
 - d. Asli dan fotocopy berkas calon terpilih.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa, maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkoordinasi dengan camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara
- (4) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 64

- (1) Setelah panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara dan mengumumkan, maka dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa diserahkan kepada BPD dengan suatu berita acara.
- (2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPS;
 - b. DPTb (tambahan);
 - c. DPT;
 - d. Surat suara;
 - e. Surat undangan; dan
 - f. Surat/logistik lainnya.

Pasal 65

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (2) Apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan kepala desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menetapkan kepala desa

terpilih berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh camat.

BAB X PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 66

- (1) Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wakil bupati atau sekretaris daerah atau asisten atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan/atau camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani yang bersangkutan dan Kepala Desa Demisioner/Pejabat Kepala Desa serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan sebagai kepala desa;
 - b. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat pengambil sumpah;

- c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Pelantikan oleh Bupati atau pejabat pengambil sumpah;
 - e. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Amanat Bupati; dan
 - g. Pembacaan doa.
- (2) Pada saat pelantikan, kepala desa terpilih mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 68

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat atau dapat dilaksanakan dihadapan masyarakat pada Desa yang bersangkutan.

Pasal 69

Pelaksanaan pelantikan akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.

BAB XI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Bupati Menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat.
- (4) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas dan/atau mendelegasikannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tugas dan kewenangan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepada Bupati;
 - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta tugas dan kewenangan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 72

- (1) Pengaduan atas suatu keberatan hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. calon dan/atau Tim kampanye dan/atau saksi calon; dan
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BPD atau Bupati.
- (3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi permasalahan yang menjadi alasan keberatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi rangkaian pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya.

Pasal 73

- (1) Pengaduan yang ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) disampaikan melalui Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, meregister dan meneliti pengaduan untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pengawas.

- (3) Panitia Pengawas berdasarkan tugas dan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. mengundang pelapor dan terlapor;
 - b. melakukan musyawarah penanganan pengaduan kepada pelapor dan/atau terlapor paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan;
 - c. melakukan rapat pembahasan kesimpulan bersama anggota pengawas terkait paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - d. menyampaikan berita acara hasil kesimpulan musyawarah penanganan pengaduan kepada Bupati
- (4) Hasil kesimpulan Panitia Pengawas menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan keputusan penyelesaian pengaduan.

BAB XIII **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 74

- (1) Sanksi dalam pelaksanaan pemilihan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian/pemecatan;
 - d. penundaan; dan
 - e. pembatalan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar waktu
 - b. KPPS;
 - c. bakal calon;
 - d. calon; dan
 - e. calon terpilih.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 75

- (1) Setiap Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan/atau KPPS dapat dikenakan sanksi teguran apabila melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (1).
- (2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan/atau KPPS diberikan peringatan tertulis.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan/atau KPPS dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan/atau KPPS diberhentikan dengan hormat sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan/atau KPPS apabila keberadaannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 ayat (5).

Pasal 76

- (1) Setiap calon dapat dikenakan sanksi teguran atau langsung peringatan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka calon yang bersangkutan dapat dibatalkan pencalonannya.
- (3) Setiap calon dapat langsung dibatalkan pencalonannya apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti merugikan masyarakat, Desa atau Daerah, bangsa dan Negara.
- (4) Apabila akibat perbuatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berindikasi pidana maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah berkoordinasi dengan BPD melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
- (5) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat (2) huruf e, dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian dan pemecatan apabila kepala desa terpilih tidak melaksanakan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat sesuai pasal 14 huruf g.
- (6) Apabila dalam masa 3 (tiga) bulan setelah dilantik belum melaksanakan sesuai pasal 14 huruf g Kepala Desa terpilih diberi sanksi berupa teguran atau peringatan secara tertulis oleh Camat setempat.
- (7) Apabila dalam masa 6 (enam) bulan teguran, peringatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diindahkan maka BPD dapat menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian kepada kepala desa;
- (8) Dalam hal sanksi Bupati berupa pemberhentian ditetapkan dalam bentuk keputusan bupati;

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat

Kabupaten kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 78

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk untuk membiayai pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya kegiatan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dalam hal pemilihan kepala Desa antarwaktu dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa dalam waktu paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terbentuk.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 80

- (1) Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan/pemilihan antarwaktu, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat menerima bantuan pihak lain secara tidak mengikat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak diperkenankan meminta sumbangan dari calon, kecuali atas kesepakatan para calon untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan.

Pasal 81

Ketentuan mengenai bentuk Kotak Suara, Bilik Suara, Surat Suara, Surat Panggilan, Stempel Panitia Kabupaten, Stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa, stempel KPPS dan Denah TPS beserta ukurannya, serta format-format mengenai Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 7 September 2017

Plt. **BUPATI BARRU,**

WAKIL BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 29

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN BARRU TAHUN 20....
Nomor :

DI U M U M K A N :

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....dimulai sejak tanggalBulan 20.... dan ditutup sampai dengan tanggalBulan.....Tahun 20.....
2. Pendaftaran sebagaimana point angka 1 diatas dimulai dari Pukul 08.00 WIB pada hari pertama sampai dengan Pukul 14.00 WIB. Pada hari terakhir
3. Tempat Pendaftaran di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa..... Alamat Jl. Kec. Kab. Barru
4. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :

PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No	Persyaratan	Jumlah
1.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang membidangi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;	5 rangkap
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);	5 rangkap
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai	5 rangkap
4.	Foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	5 rangkap
5.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	5 rangkap
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermatrei Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);	5 rangkap
7.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang ditulis tangan dan ditanda tangani diatas kertas segel atau bermatrei	5 rangkap
8.	Surat keteranga dari Ketua Pengadilan negeri barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan melampirkan keterangan catatan kepolisian dari Polres Barru.	5 rangkap
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.	5 rangkap

10.	Surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;	5 rangkap
11.	Surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan	5 rangkap
12.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa	5 rangkap
13.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa	5 rangkap
14.	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik diatas kertas segel atau bermatrei. Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).	5 rangkap
15.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif	5 rangkap
16.	Menyetor Visi, misi dan Program Kerja	5 rangkap
17.	Menyetor pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran Foto 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar	6 rangkap
18.	Surat keterangan bebas temuan dari Pejabat yang berwenang di Kabupaten Barru pada akhir masa jabatan Kepala Desa	5 rangkap
19.	Berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup	5 rangkap
20	Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri	5 rangkap

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua (.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

....., 20....

HAL : PERMOHONAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

KEPADA
YTH . BUPATI BARRU
Cq. KETUA PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....
DI -
.....

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

- NAMA :
- TEMPAT TANGGAL LAHIR :
- JENIS KELAMIN :
- AGAMA :
- PENDIDIKAN TERAKHIR :
- PEKERJAAN :
- ALAMAT :
-

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK AGAR KIRANYA DAPAT DITERIMA SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 6 TAHUN BERIKUTNYA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BARRU TAHUN 20...

SEBAGAI BAHAN PERTIMBAGAN, BERIKUT INI SAYA LAMPIRKAN PENSYARATAN ADMINISTRATIF BAKAL CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BUPATI NOMORTAHUN 20... TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI SAYA BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA DENGAN HARAPAN DAPAT MEMPERTIMBANGKANNYA, SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMAKASIH.

**YANG BERMOHON,
MATERAI**

6000

.....
NAMA LENGKAP

Catatan :
Dibuat dengan tulisan tangan,

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Format C

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur:/.....Tahun
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20.....

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6000,-
.....
Nama Lengkap

SURAT PERNYATAAN
SETIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
- Agama :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20....

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6000,-

.....
NAMA LENGKAP

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BARRU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia menjadi calon Kepala Desa periode 6 (enam) tahun berikutnya pada pemilihan kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru dan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon terhitung sejak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta akan mematuhi segala peraturan perundang undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20.....

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6000,-

.....
NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DAN BERDOMISILI
DI DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :/.....Tahun
 Agama :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :
 Alamat Tempat Tinggal : ,.....

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia Bertempat tinggal dan Berdomisili di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Barru apabila terpilih sebagai kepala Desa terhitung sejak pengucapan sumpah dan pelantikan kepala desa terpilih dan apabila saya tidak melaksanakan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20...

Dibuat di
 Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6000,-

.....
NAMA LENGKAP

Catatan :
 Dibuat dengan tulisan tangan,

**SURAT PERNYATAAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat dan Tanggal Lahir/Umur :...../.....Tahun

Agama :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik manapun juga dan bilamana dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Kepala DesaKecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20...

Dibuat di
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp.6000,-

.....
NAMA LENGKAP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. IDENTITAS**

1.	Nama Lengkap	
2.	Tempat Lahir	
3.	Tanggal Lahir	
4.	Jenis Kelamin	
5.	Agama	
6.	Status Perkawinan	
7.	Alamat	
	a. RT / RW	
	b. Kampung	
	c. Desa	
	d. Kecamatan	
8.	Tinggi Badan	
9.	Berat Badan	
10.	Rambut	
11.	Bentuk Muka	
12.	Warna Kulit	
13.	Ciri-ciri Khas	
14.	Cacat Tubuh	
15.	Keterangan	

II. PENDIDIKAN

No	Nama dan Alamat Sekolah	Dari Tahun s/d Tahun	Nomor dan tanggal Ijazah/STTB	Keterangan
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Dst				

III. PENGALAMAN PEKERJAAN

No	Jabatan Pekerjaan	Mulai / Sampai	Tempat Bekerja	Alamat	Ket
1	2	3	4	5	6

1. Dibuktikan dengan Surat Keputusan Dari pejabat yang berwenang

IV. TANDA JASA / PENGHARGAAN

No	Piagam/Nama Bintang/Penghargaan Lainnya	Tahun Perolehan	Instansi Pemberi Keterangan	Keterangan
1	2	3	4	5

Dibuktikan dengan Surat Keputusan Dari pejabat yang berwenang

V. KETERANGAN KELUARGA/ISTRI/SUAMI

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Menikah	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

1. Ket bukti surat nikah

VI. ANAK-ANAK

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

1.
2.
3.
dst
Dibuktikan dengan Kartu Keluarga untuk Akte Kelahiran

VII. BAPAK DAN IBU KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					Foto copy KK/KTP
2.					

VIII. BAPAK DAN IBU MERTUA

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					Foto copy KK/KTP
2.					

IX. SAUDARA KANDUNG

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal/ Bulan /tahun Lahir	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6

X. ORGANISASI YANG PERNAH DIKUTI

No	Nama Organisasi	Kedudukan dalam Organisasi	Dari Tahun s/d Tahun	Tempat	Nama Pemimpin Organisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	
						Dibuktikan dgn SK/Surat Ket. dan Atau kartu Tanda Anggota

KETERANGAN LAIN-LAIN :

.....
.....
.....

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

.....,20...
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai 6.000

.....

**Tanda bukti penerimaan berkas calon kepala
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru Tahun 20.....**

Nama bakal calon :.....
Alamat :.....
No Penftaran :.....
Hari / Tanggal / jam / Pendaftaran :.....

No	Berkas Dokument Persyaratan Bakal Calon	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang membidangi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;			
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);			
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai			
4.	Foto Copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
5.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermatrei Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);			
7	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang ditulis tangan dan ditanda tangani diatas kertas segel atau bermatrei			
8.	Surat keteranga dari Ketua Pengadilan negeri barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan melampirkan keterangan catatan kepolisian dari Polres Barru.			
9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.			
10.	Surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;			
11.	Surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotrofica dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan			
12.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa			
13.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa			
14.	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik diatas kertas segel atau bermatrei. Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).			

15.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif			
16.	Menyetor Visi, misi dan Program Kerja			
17.	Menyetor pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita denga ukuran Foto 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar			
18.	Surat keterangan bebas temuan dari Pejabat yang berwenang di Kabupaten Barru pada akhir masa jabatan Kepala Desa			
19.	Berpengalaman yang dibuktikan denga daftar riwayat hidup			
20	Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri			

Yang Menyerahkan

Panitia
Petugas Penerima Pendaftaran

(.....)

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....
Nomor.....

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Kecamatan....., Kabupaten Barru telah mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru, tepat pukul 14.00 WITA sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Barru No Tahuntentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa .

Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggalsampai dengan hari.....tanggal..... jam.....maka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.

Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :

1. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

2. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

3. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

4. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

- 5. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala Desa.....

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

- 1. Ketua (.....) (.....)
- 2. Wakil Ketua(.....) (.....)
- 3. Sekretaris (.....) (.....)
- 4. Anggota (.....) (.....)
- 5. Anggota (.....) (.....)
- 6. Anggota (.....) (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
PENSYARATAN BAKAL CALON

Nomor.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas telah dilaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa serta klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan dinyatakan bahwa bakal calon kepala desa sebagai mana yang tercantum dibawah ini dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Bupati Barru Nomor tahun 20.... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

NO	JENIS BERKAS	LENGKAP/ TIDAK LENGKAP	KET.
1.	Surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten yang membidangi Kependudukan (Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;	5 rangkap	
2.	Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);	5 rangkap	
3.	Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai	5 rangkap	
4.	Foto copy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang	5 rangkap	
5.	Berusia paling rendah 25 tahun (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang	5 rangkap	
6.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermatrei Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);	5 rangkap	
7.	Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di Desa bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa yang ditulis tangan dan ditanda tangani diatas kertas segel atau bermatrei	5 rangkap	
8.	Surat keteranga dari Ketua Pengadilan negeri Barru bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan melampirkan keterangan catatan kepolisian dari Polres Barru.	5 rangkap	

9.	Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	5 rangkap	
10.	Surat keterangan berbadan sehat yang dibuat oleh dokter Pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan;	5 rangkap	
11.	Surat keterangan bebas narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuat oleh dokter pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan	5 rangkap	
12.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa	5 rangkap	
13.	Surat keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai kepala Desa	5 rangkap	
14.	Surat pernyataan tidak sedang menjadi pengurus partai politik diatas kertas segel atau bermatrei. Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).	5 rangkap	
15.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan kegiatan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif	5 rangkap	
16.	Menyetor Visi, misi dan Program Kerja	5 rangkap	
17	Menyetor pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, memakai jas berwarna gelap dan berdasi bagi calon pria dan memakai pakaian kebaya bagi calon wanita dengan ukuran Foto 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar	6 rangkap	
18	Surat keterangan bebas temuan dari Pejabat yang berwenang di Kabupaten Barru pada akhir masa jabatan Kepala Desa	5 rangkap	
19	Berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup	5 rangkap	
20	Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri	5 rangkap	

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebernar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA.....
Nomor.....

Pada hari initanggal..... bulan tahun bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Barru setelah melakukan proses tahapan penjurangan bakal calon kepala Desa yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran bakal calon, pendaftaran bakal calon, verifikasi, validasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang dengan ini dinyatakan bahwa bakal calon yang namanya tercantum dalam berita acara ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala Desa.....

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<i>dst</i>					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua (.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
Sekretariat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Seleksi Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barru, tanggal, maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
- b. bahwa bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan bakal calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 20..... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

KESATU : Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Barru Tahun 20...;

KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah:

1. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

2. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| 3. Nama | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| 4. Nama | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| 5. Nama | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Tempat dan Tanggal Lahir | : | |
| Pendidikan Terakhir | : | |
| Pekerjaan | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
2. Tim Pengawas pilkades tingkat Kabupaten;
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
5. Camat
6. **Pertinggal**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
Nomor.....

Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru yang dimulai dengan pengumuman pendaftaran bakal calon, validasi dan konfirmasi kepada masyarakat bahwa bakal calon kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan telah ditetapkan dalam surat keputusan panitia pemilihan tingkat Desa sesuai dalam daftar dibawah ini:

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian pengumuman ini dibuat sebagaimana diamanatkan dalam pasal.....ayat Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20.....tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

.....,, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
Sekretariat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara tentang hasil akhir seleksi tambahan bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten Barru tahun 20..., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah dinyatakan lolos seleksi tambahan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa

b. bahwa bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Nomor ... Tahun 20..., tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Barru NomorTahun 20..... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Barru Tahun 20...;

KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah:

1. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

2. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

- 3. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

- 4. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

- 5. Nama :
- Jenis Kelamin :
- Tempat dan Tanggal Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Pekerjaan :
- Alamat Tempat Tinggal :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
.....

- Tembusan, disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
 2. Tim Pengawas pilkades tingkat Kabupaten;
 3. Ketua BPD.....;
 4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 5. Camat
 - 6. Peringgal**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
CALON KEPALA DESA.....
Nomor.....

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru Nomor..... tentang penetapan calon Kepala Desa....., dan untuk menyebarluaskan penetapan tersebut maka diumumkan kepada masyarakat nama-nama calon kepala Desa yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIIKAN TERAKHIR	ALAMAT	PEKERJAAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian pengumuman ini buat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Ayat.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20..... Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

.....,, 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

BERITA ACARA
PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BARRU
Nomor.....

Pada hari initanggal..... bulan tahun bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan..... Kabupaten Barru telah mengadakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Barru berlangsung dari pukuls/d..... WITA, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 20.... tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

Pelaksanaan pengundian nomor urut tersebut dihadiri oleh Penjabat Kepala Desa, Calon Kepala Desa, dan BPD dan masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

Nama calon	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Nomor Urut calon	:	1 (Satu)

Nama calon	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Nomor Urut calon	:	2 (Dua)

Nama calon	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Nomor Urut calon	:	3 (Tiga)

Nama calon	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Nomor Urut calon	:	4 (Empat)

Nama calon :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
Nomor Urut calon : 5 (Lima)

Demikian berita acara ini buat sebagaimana diamankan dalam Pasal Ayat.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20..... Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
2. Tim Pengawas;
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
5. Camat
- 6. Peringgal**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU Sekretariat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
.....
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara panitia pemilihan tingkat desakecamatan.....kabupaten Barru.....Nomor.....tentang hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa.....;
 - b. bahwa Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20.... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan nomor urut Calon Kepala Desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Barru Nomor Tahun 20..... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN..... KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

KESATU : Menetapkan nomor urut calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Barru Tahun 20.....;

KEDUA : Nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah:

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Dengan Nomor Urut	: 1 (Satu)

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pendidikan Terakhir	:
Pekerjaan	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Dengan Nomor Urut	: 2 (Dua)

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
Dengan Nomor Urut : 3 (Tiga)

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
Dengan Nomor Urut : 4 (Empat)

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :
Dengan Nomor Urut : 5 (Lima)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Panitia Tingkat Kabupaten di Barru;
2. Tim Pengawas pilkades tingkat Kabupaten;
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
5. Camat
- 6. Peringgal**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA.....
Nomor.....

Berdasarkan keputusan panitia pemilihan tingkat desa.....nomortentang penetapan nama dan nomor urut calon kepala desa, dan untuk menyebarluaskan penetapan tersebut, maka diumumkan kepada masyarakat nama dan nomor urut calon kepala Desa yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

NO	N A M A CALON	NOMOR URUT CALON	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian pengumuman ini buat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal Ayat.....Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 20..... Tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala Desa.

.....,, 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

tanda tangan & stempel
NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

BARITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
Nomor.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas berlangsung dari pukuls/d.....Wita bertempat di..... telah melakukan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa/Saksi Para Calon,BPD dan Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

1. Pendataan *Daftar Pemilih Sementara (DPS)* dilaksanakan mulai tanggal.....s/d....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut :
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;
 4. Dusun sebanyak (.....) orang;
 5. Dusun sebanyak (.....) orang;
 6. dst

Total Daftar Pemilih Sementara di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebernar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON

- | | | |
|---------|-------------|--------|
| 1. | CALON/SAKSI | 1..... |
| 2. | CALON/SAKSI | 2..... |
| 3. | CALON/SAKSI | 3..... |
| 4. | CALON/SAKSI | 4..... |
| 5. | CALON/SAKSI | 5..... |

**LAMPIRAN BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA**

(NAMA LENGKAP)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....
Nomor.....

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar dan pemutakhiran DPT terakhir hasil validasi yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 20..... sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. Dusun sebanyak (.....) orang;
8. Dusun sebanyak (.....) orang;
9. Dusun sebanyak (.....) orang;
10. Dusun sebanyak (.....) orang;
11. dst

Total Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA**

(NAMA LENGKAP)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
 Sekretariat : Jl.

BARITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
Nomor.....

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Tujuh Belas berlangsung dari pukuls/d.....Wita bertempat di..... telah melakukan musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh Calon Kepala Desa/Saksi Para Calon,BPD dan Penjabat Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor tahun 20.... Tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Pendataan *Daftar Pemilih Tambahan* (DPTb) dilaksanakan mulai tanggal.....s/d....
2. Penetapan jumlah Daftar Pemilih Tambahan sebagai berikut :
 1. Dusun sebanyak (.....) orang;
 2. Dusun sebanyak (.....) orang;
 3. Dusun sebanyak (.....) orang;
 4. Dusun sebanyak (.....) orang;
 5. Dusun sebanyak (.....) orang;
 6. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebernar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON

- | | | |
|---------|-------------|--------|
| 1. | CALON/SAKSI | 1..... |
| 2. | CALON/SAKSI | 2..... |
| 3. | CALON/SAKSI | 3..... |
| 4. | CALON/SAKSI | 4..... |
| 5. | CALON/SAKSI | 5..... |

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA**

(NAMA LENGKAP)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....
Nomor:.....

Berdasarkan hasil pendataan pemilih yang belum terdaftar pada tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara hasil validasi yang dilakukan mulai tanggal s.d, tercatat jumlah Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 20..... sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. dst

Total Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA**

(NAMA LENGKAP)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU Sekretariat : Jl.

BARITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan tahun berlangsung dari pukul.....s/d.....Wita bertempat di, Panitia Pemilihan Tingkat Desa telah melaksanakan musyawarah dihadiri oleh Calon Kepala Desa / Saksi para calon, BPD dan Pejabat Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Barru Nomor tahun 20.... tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa dengan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru Sebanyak.....(.....) Orang dengan rincian sbagaimana lampiran Berita Acara ini.
2. Kami sepakat dan menyetujui bahwa penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang sudah diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 20.... dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

1. Ketua (.....) (.....)
2. Wakil Ketua(.....) (.....)
3. Sekretaris (.....) (.....)
4. Anggota (.....) (.....)
5. Anggota (.....) (.....)
6. Anggota (.....) (.....)

CALON KEPALA DESA/SAKSI CALON

- | | | |
|---------|-------------|--------|
| 1. | CALON/SAKSI | 1..... |
| 2. | CALON/SAKSI | 2..... |
| 3. | CALON/SAKSI | 3..... |
| 4. | CALON/SAKSI | 4..... |
| 5. | CALON/SAKSI | 5..... |

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANTIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA**

(NAMA LENGKAP)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARRU
Sekretariat : Jl.

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....
Nomor.....

Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh para calon kepala desa atau saksi calon, yang dilaksanakan pada tanggal tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barru Tahun 20..... sebagai berikut:

1. Dusun sebanyak (.....) orang;
2. Dusun sebanyak (.....) orang;
3. Dusun sebanyak (.....) orang;
4. Dusun sebanyak (.....) orang;
5. Dusun sebanyak (.....) orang;
6. Dusun sebanyak (.....) orang;
7. dst

Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Kecamatan yang terdata dan tercatat adalah (.....) orang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini kami buat, agar setiap orang mengetahuinya.

.....,.....20.....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

ttd dan stempel
NAMA LENGKAP

**LAMPIRAN PENGUMUMAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN KEPALA DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
KETUA**

(NAMA LENGKAP)

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....

DUSUN :.....

NO	NOMOR PEMILIH		NAMA PEMILIH	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B / S / P)			JENIS KELAMIN		ALAMAT TEMPAT TINGGAL		KET
	NO KK	NIK					B	S	P	L	P	ALAMAT	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3 dst														

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

CALON KEPALA DESA

NAMA	TANDA TANGAN
1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

**BERITA ACARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN BARRU TAHUN 20.....**

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun dua ribu tujuh belas Ketua Zona
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
 Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barru yang dihadiri oleh Saksi dan para calon kepala desa
 bertempat di :
 Zona KPPS : Alfbet.....
 Kecamatan :
 Kabupaten : Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Urutan Kegiatan Zona KPPS dalam acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua Zona KPPS dimulai pada pukul
 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 14.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Ketua zona KPPS mengundang saksi calon untuk menempati tempat yang telah disediakan
2. Pembukaan dan pembacaan Fakta Integritas oleh Ketua zona KPPS diikuti oleh anggota zona KPPS
3. Membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokument dan peralatan
5. Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara kepada pemilih
6. Memanggil pemilih yang telah menempati tempat duduk yang telah disediakan
7. Ketua zona KPPS menandatangani dan memberikan cap stempel pada bagian luar surat suara
8. Menutup kegiatan pemungutan suara sesuai waktu yang telah ditentukan.
9. Menghitung / mendata sisa surat suara, surat suara yang rusak dan surat suara yang keliru dicoblos kemudian memasukkan kedalam amplop yang tertutup

ZONA KPPS NOMOR.....
 KETUA

NAMA & TANDA TANGAN

SAKSI CALON

NAMA SAKSI CALON	NOMOR URUT CALON	TANDA TANGAN
1.....	1	1.....
2.....	2	2.....
3.....	3	3.....
4.....	4	4.....
5.....	5	5.....

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BARRU

BERITA ACARA
SERAH TERIMA HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu telah dilaksanakan serah terima kotak suara pemungutan surat suara dalam keadaan tertutup dan tersegel, surat suara yang rusak/keliru dicoblos, surat suara yang tidak terpakai dari Ketua zona KPPSkepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam amplop tertutup dengan rincian sebagai berikut:

1. Kotak Suara dalam keadaan tersegel
2. Surat suara yang rusak/keliru dicoblos sebanyak.....lembar dalam amplop tertutup.
3. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak.....lembar
4. Berita acara pemungutan suara

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Tingkat Desa
Ketua

Zona KPPS
Ketua

.....

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESAKECAMATAN
 KABUPATEN BARRU**

Sekretariat : Jl.

**BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN BARRU**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Barru telah mengadakan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barru, dengan lancar, aman dan tertib, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut, sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Penghitungan Suara :

1. Penghitungan suara dilakukan dari pukuls/d..... WITA bertempat di..... Dusun.....Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Barru.
2. Penghitungan Surat Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa disaksikan oleh para saksi calon mazsyarakat , para calon kepala Desa dihadiri oleh BPD Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Barru berlangsung dari pukul.....s/d.....WITA.
3. Penghitungan Surat Suara dimulai dengan pembukaan oleh panitia, pemanggilan saksi, menyiapkan peralatan dan perlengkapan, penempatan para petugas dan saksi.
4. Membuka Kotak Suara dan mengeluarkan seluruh Surat Suara dari semua zona KPPS kemudian membaurkan surat suara serta memperlihatkan kotak dalam keadaan kosong selanjutnya memasukkan kembali surat suara kedalam kotak surat suara sesuai tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
5. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan cara membuka surat suara satu persatu dari kotak surat suara dan memperlihatkan kepada para saksi untuk dinyatakan sah, tidak sah sesuai dengan keadaan hasil coblosan serta mencatat hasil perolehan suara dimedia (Tolli-tolli besar) sampai selesai.
6. Setiap Surat Suara yang telah dibuka dan dinyatakan sah, tidak sah dicatat oleh petugas.

B. Hasil Penghitungan Surat Suara

1. Jumlah surat Suara adalah suara, terdiri dari :
 - a. Surat Suara sah :.....
 - b. Surat Suara tidak sah :.....
 - c. Surat Suara Rusak / keliru dicoblos :.....
 - d. Surat suara yang tidak dipakai :.....
2. Perolehan suara sah :
 - a. Nomor Urut 1 Perolehan SuaraSuara
 - b. Nomor Urut 2 Perolehan Suara..... Suara
 - c. Nomor Urut 3 Perolehan Suara Suara
 - d. Nomor Urut 4 Perolehan Suara..... ..Suara
 - e. Nomor Urut 5 Perolehan Suara.....Suara
- 3..Suara terbanyak diperoleh Sdr. Nomor Urut.....yaitu suara

C. Pengesahan Penghitungan Surat Suara

1. Selesai penghitungan suara panitia pemilihan mempersilahkan para saksi untuk menandatangani pelaksanaan dan hasil penghitungan suara.
2. Perolehan suara terbanyak diraih oleh Sdr.....Nomor urut.....yaitu sebanyak suara dan dinyatakan sah.
3. Menyampaikan hasil penghitungan suara kepada Badan Permusyawaratan Desa, sebagai dasar untuk penetapan Calon terpilih Kepala Desa yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati Barru melalui Camatuntuk disahkan untuk menjadi Kepala Desa.....KecamatanKabupaten Barru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
 Kecamatan.....
 Kabupaten Barru
Ketua

.....)

NAMA	SAKSI	TANDA TANGAN
1.....		1.....
2.....		2.....
3.....		3.....
4.....		4.....
5.....		5.....

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

Urutan zona

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) mengundang kepada saudara/i(L/P)No. Urut dalam DPT :.....NIK/identitas lain.....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Barru yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :...../
Pukul : 07.00 s/d 14.00
Tempat : Zona KPPS
Alamat :
.....

Tata cara pemberian suara :
- **Coblos pada Nomor Urut atau Foto atau Nama Calon**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA ZONA**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.

Yang menyerahkan	yang menerima	Nama Pemilih	:.....(L/P)
(.....)	(.....)	No DPT	:.....
		Diterima Tgl	:.....
		Zona KPPS	:.....

Gunting disini

**SURAT PEMBERITAHUAN
PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PEMILIH**

Urutan zona

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) mengundang kepada saudara/i(L/P)No. Urut dalam DPT :.....NIK/identitas lain.....untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatan..... Kabupaten Barru yang dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal :...../
Pukul : 07.00 s/d 14.00
Tempat : Zona KPPS
Alamat :
.....

Tata cara pemberian suara :
- **Coblos pada Nomor Urut atau Foto atau Nama Calon**

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA ZONA**

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.

Yang menyerahkan	yang menerima	Nama Pemilih	:.....(L/P)
(.....)	(.....)	No DPT	:.....
		Diterima Tgl	:.....
		Zona KPPS	:.....



**SURATSARA
PEMILIHAN
KEPALA DESA**



NOMOR, FOTO DAN NAMA CALON KEPALA DESA.....


1	2	3	4	5
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

**PANTIA
PILIHANKEPALADESA**


DESA :
KECAMATAN:
KABUPATEN :
PROVINSI :
TAHUN :

An. KETUA PEMILIHAN
TINGKAT DEBA
KETUA ZONA KPPS

(.....)




Lampiran Denah TPS dan Zona KPPS



Keterangan Denah Pemungutan Suara

1. Ketua Zona KPPS
2. Sekretaris Zona KPPS
3. 3, 4, 5, 6, Anggota Zona KPPS
4. 7 dan 8 Anggota Pengamanan Zona KPPS
5. 10. Kursi Pemilih / tamu
6. 11. Kursi Calon Kepala Desa
7. 12. Bilik Suara
8. 13. Kursi saksi
9. 15 Kotak Suara



Keterangan Denah Penghitungan Suara

1. Ketua Panitia Pemilihan Desa
2. Wakil Ketua Panitia Pemilihan Desa
3. Sekretaris Panitia Pemilihan Desa
4. 4, 5, 6 Anggota
5. 10. Kursi tamu
6. Kursi Calon Kepala Desa
7. 13. Kursi Saksi
8. 14. Papan perhitungan suara

CONTOH STEMPEL PANITIA TINGKAT KABUPATEN

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT KABUPATEN BARRU
TAHUN 20.....**

CONTOH STEMPEL PANITIA TINGKAT DESA

**PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA.....**

FORMAT LAMPIRAN VISI DAN MISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II VISI

BAB III MISI.....

A. PROGRAM.....


B. PROGRAM.....

C. PROGRAM.....

D. dst

BAB V PENUTUP

BIODATA

Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU, 

 SUARDI SALEH